



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 420 / 0076 / L-11 / PNF / V / 2019

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga : **POS PAUD MELATI KARANGASEM**
Nomor Induk Lembaga : **-**
Alamat Lembaga : **Jl. Tanjung No. 47A,
Kelurahan Karangasem
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta**
Didirikan : **19 Januari 2009**
Program Pendidikan : **Satuan Paud Sejenis (SPS)**

Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara : **POS PAUD MELATI KARANGASEM
SURAKARTA**
Nama Pemilik/Penyelenggara : **SUPARMI**

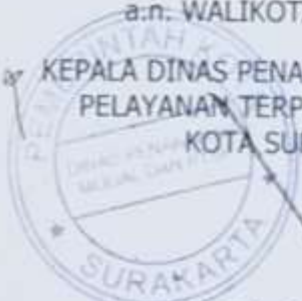
Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 21 Mei 2019

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA




Dr. TOTO AMANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0056991.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI KARANGASEM SURAKARTA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TEGAR PEMBANGUN DAYU PUTRO, SH, sesuai salinan Akta Nomor 137 Tanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh TEGAR PEMBANGUN DAYU PUTRO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI KARANGASEM SURAKARTA disingkat POS PAUD MELATI KARANGASEM SURAKARTA tanggal 18 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016051833104692 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI KARANGASEM SURAKARTA disingkat POS PAUD MELATI KARANGASEM SURAKARTA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI KARANGASEM SURAKARTA disingkat POS PAUD MELATI KARANGASEM SURAKARTA
Berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai salinan Akta Nomor 137 Tanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Notaris TEGAR PEMBANGUN DAYU PUTRO, SH yang berkedudukan di KOTA SURAKARTA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 18 Mei 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0056991.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI KARANGASEM SURAKARTA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
CH.TITIK MARTINAH, SH.MM	3372016309520003	PENGURUS	KETUA
BOEDHI HERMININGROEM, SE	3372019604740001	PENGURUS	SEKRETARIS
RINA ROSITA, SE	3372014210780003	PENGURUS	BENDAHARA
TITRIN MURAGUSTINI, S.PD.AUD	3372045608660001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 18 Mei 2016